



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (7), Pasal 31 dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka sebagai landasan operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/Pmk.02/2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
9. Pegawai Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Sekretriat DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil atau dengan sebutan lain, yang bekerja di Seretariat DPRD.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; atau
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang penghitungannya didasarkan atas Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. TKI; dan
- b. Tunjangan Reses.

Bagian Kedua Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 6

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan guna mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Reses

Pasal 7

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD saat melaksanakan Reses.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan yaitu Istri/Suami dan anak kandung paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Besaran pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya selain Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (*Medical Cek Up*) yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di dalam negeri, tidak termasuk istri/suami dan anak.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai standar dan atribut pakaian dinas berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur standar satuan harga.
- (2) Pengadaan pakaian dinas dan atribut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan/Transportasi

Pasal 11

- (1) Pimpinan disediakan Rumah Dinas Jabatan beserta perlengkapannya dan mobil Dinas Jabatan.
- (2) Anggota DPRD disediakan Rumah Dinas dan diberikan tunjangan transportasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya jika berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah dinas beserta perlengkapannya wajib dikembalikan ke Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal berhenti atau berakhir masa baktinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan serta rumah dinas bagi Anggota, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam masa jabatannya.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penaksiran dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Dalam menentukan standar harga tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Sekretaris DPRD melakukan penaksiran harga.
- (2) Penaksiran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Penyedia Jasa Penilai Publik yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penaksiran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap tahun dan/atau paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan penaksiran harga kembali.
- (4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penaksiran.

Pasal 14

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 15

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Demak hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 16

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 18

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Penganggaran

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kelancaran kegiatan Pimpinan DPRD setiap bulan diberikan Dana Operasional, penghitungannya didasarkan atas kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penganggaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Paragraf 2
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 21

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 24

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 25

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu, dibentuk untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usulan Anggota, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan kompensasi atas pelaksanaan kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendampingan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
 - b. pendampingan dalam harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah tugasnya selesai dilaksanakan.
- (4) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD berpedoman pada Standar Biaya Umum Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001